



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## MENGADILI:

1. Menyatakan Pelanggar INSAN AIDIL ICHSAN seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Membuang Sampah Sembarangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 tahun 2014 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Menghukum Pelanggar dengan hukuman denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) hari.
3. Menetapkan Barang bukti berupa KTP A.n INSAN AIDIL ICHSAN dikembalikan pada Pelanggar.
4. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Negara.
5. Menghukum Pelanggar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)